

# ANALISIS YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH

Winuratri Gita Prawardhani  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
[gitaprawardani@gmail.com](mailto:gitaprawardani@gmail.com)  
Adi Sulistiyono  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract

*Legal research foundation as legal entity in the management of Taman Mini Indonesia Indah related the Presidential Decree Number 51 of 1987 on Ownership and Management Taman Mini Indonesia Indah. Research aims to know the harmonization of law in the basic regulation in the management of Taman Mini Indonesia Indah related to the Deed Of Dedication Taman Mini Indonesia Indah To The Nation Republic Of Indonesia Number 47 of 1987 and its implications in an effort to find the appropriate legal construction for the optimization of the management and development of Taman Mini Indonesia Indah. This research is law normative research that done by collecting primary and secondary material law method through studying on the literature and documents. Analysis of legal materials through syllogism deduction with case approaching method. Based on presidential decree and Deed of Dedication that mentioned above, Yayasan Harapan Kita as the management of Taman Mini Indonesia Indah will could lose its authority. After the implementation of Government Regulation Number 6 of 2008 on the management of State-owned Property, We need to find the appropriate legal construction concerning the management of Taman Mini Indonesia Indah.*

**Keywords:** disharmony of law, legal construction, optimization of the management

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya harmonisasi hukum dalam dasar pengaturan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah terkait penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 dan implikasinya dalam upaya menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Berdasarkan Keputusan Presiden dan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah akan terancam kehilangan kewenangannya tersebut. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga perlu dicari konstruksi hukum yang tepat terkait pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah saat ini.

**Kata kunci :** disharmonisasi hukum, konstruksi hukum, optimalisasi pengelolaan

## A. Pendahuluan

Berawal dari kesadaran sosial untuk ikut serta mengambil bagian dalam pembangunan Bangsa Indonesia. Tercetuslah sebuah gagasan untuk merepresentasikan kebhinekaan Indonesia dan kekayaan khasanah budaya bangsa dalam sebuah proyek yang dinamakan Miniatur “Indonesia Indah” oleh sebuah Yayasan bernama Yayasan Harapan Kita. Yayasan Harapan Kita yang diketuai oleh Ibu

Siti Hartinah Soeharto atau lebih akrab disebut Ibu Tien Soeharto adalah pendiri sekaligus pemrakarsa Miniatur “Indonesia Indah” atau dikenal dengan Taman Mini Indonesia Indah. (<http://uniqpost.com/76477/sejarah-berdirinya-taman-mini-indonesia-indah-tmii/> diakses pada tanggal 11 November 2013 pukul 23.40 WIB).

Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dilandasi oleh semangat untuk membangkitkan

kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa serta untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Pengenalan kebudayaan nasional dari aneka ragam kebudayaan daerah yang tersebar dari sabang sampai merauke dengan dibentuknya bangunan warisan kebudayaan berupa Anjungan Daerah.

Berdasarkan naskah penyerahan Taman Mini Indonesia Indah tertanggal 20 April 1975 oleh Ketua Yayasan Harapan Kita Ibu Tien Soearto disampaikanlah mengenai maksud dan tujuan dari akan dihibahkannya Taman Mini Indonesia Indah untuk dimiliki oleh negara. Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah serta penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987, merupakan bukti bahwa kepemilikan Taman Mini Indonesia Indah adalah sah dimiliki negara dan pengelolaannya menjadi kewenangan Yayasan Harapan Kita. Untuk memperkuat bukti bahwa penghibahan Taman Mini Indonesia Indah sah menjadi milik Republik Indonesia, maka dibentuk sebuah akta otentik. Akta otentik mengenai penghibahan tersebut bernama Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1978.

Badan Hukum Yayasan merupakan sebuah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisir serta dalam kegiatannya lebih tampak sebagai lembaga sosial. Pengertian lebih lanjut tentang yayasan secara sederhana dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary* bahwa *Foundation is Permanent fund established and maintained by contributions for charitable, educated, religious or other benevolent purpose* (*Black's Law Dictionary*, 5th ed). Dapat diartikan sejak awal yayasan didirikan bukan untuk suatu tujuan yang bersifat komersial atau mencari keuntungan, akan tetapi lebih berorientasi sosial untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak.

Dalam pengaturannya di Indonesia, keberadaan yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Perubahan Undang-Undang tentang Yayasan bukan untuk penggantian seluruhnya, melainkan hanya beberapa pasal saja yang diganti dengan tidak merubah seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Gatot Supramono, 2008:9).

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yayasan berhak dalam mengelola aset negara dan hal tersebut tidak menyalahi fungsi dari Badan Hukum Yayasan selama Yayasan menyampaikan hasil laporan kepada negara. Dalam penetapan ke tiga Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang kepemilikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, fungsi Yayasan Harapan Kita memiliki kewenangan yang sesuai dengan fungsi didirikannya Yayasan, sehingga hal tersebut adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, ditemukan adanya ketidakselarasan dan ketidakserasian antara penerapan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan. Oleh karena itu timbullah disharmonisasi hukum yang menghambat kegiatan pengelolaan segala objek di Taman Mini Indonesia Indah salah satunya Anjungan Daerah. Berdasarkan latar belakang di atas maka ditemukan permasalahan mengenai konstruksi hukum Yayasan Harapan Kita dalam pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah serta akibat hukum terhadap Yayasan Harapan Kita terkait penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa Dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-56). Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penulisan ini bertujuan mencari jawaban atas isu hukum yaitu dengan menggunakan silogisme deduksi dengan menempatkan premis mayor dan

premis minor. Kemudian dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait dengan konstruksi hukum pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, juga bahan non hukum terkait dengan segi historis keberadaan Taman Mini Indonesia Indah. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik perundang-undangan dan teknik studi kasus. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode silogisme deduksi.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Konstruksi Hukum Yayasan Harapan Kita Dalam Pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah

Landasan penulis dalam melakukan penelitian yaitu terkait dengan permasalahan konstruksi hukum pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Badan Hukum Yayasan. Metode konstruksi hukum sebagai sesuatu proses berpikir dalam menemukan atau menciptakan hukum yang telah dimanfaatkan oleh hakim.

Konstruksi Hukum dapat disebut sebagai penafsiran analogi. Adanya analogi akibat dibutuhkan perluasan hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu dan situasi. Menganalogi merupakan penciptaan konstruksi baru, mempunyai kesaamaan permasalahan dengan analisis yang berlainan. Pada prinsipnya analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata (privat), terutama sekali dalam hukum perikatan (*verbintenissenrecht*) (Yudhabakti Adiwisastro, 2000:13).

Berikut ini merupakan uraian konstruksi hukum pengelolaan dan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah :

##### a. Kedudukan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 ditinjau dari Perspektif Hukum Perikatan

Dalam Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 terkait dengan Penghibahan hal ini jelas diatur dalam klausul Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Persembahan. Dapat diartikan bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Persembahan Taman Mini

Indonesia Indah kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 yaitu Taman Mini Indonesia Indah dimiliki oleh Pihak Kedua dan keuntungan maupun kerugian menjadi hak dan tanggungan pihak kedua. Pihak Kedua ikut serta berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan dan pemeliharaan Taman Mini Indonesia Indah meskipun pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah tetap dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita (Pihak Pertama).

Pada dasarnya suatu Perjanjian adalah sah dan mengikat apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa (Subekti, 2003: 339):

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.

##### b. Dasar Hukum Pengelolaan Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah

Taman Mini Indonesia Indah merupakan objek cagar budaya untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa di dunia. Pengenalan kebudayaan nasional mulai dari seni, perbedaan latar belakang budaya, adat istiadat, aneka ragam budaya daerah dan pencerminan dari kehidupan masyarakat dari setiap daerah diaplikasikan melalui miniatur Indonesia berupa bangunan warisan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke yang dinamakan Anjungan Daerah.

Anjungan Daerah merupakan salah satu dari sekian objek di Taman Mini

Indonesia Indah yang diatur secara sah dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah serta Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987.

- c. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

Mengingat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presiden, maka berdasarkan naskah penyerahan Taman Mini Indonesia Indah tertanggal 20 April 1975 ditetapkanlah Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 bahwa Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Lubang Buaya dan Kelurahan Ceger, Kecamatan Kramat Jati, dan Kecamatan Pasar Rebo, wilayah Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 120 hektar beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya adalah milik Negara Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. Dengan demikian Yayasan Harapan Kita bertugas dan berkewajiban untuk mengurus dan memelihara Taman Mini Indonesia dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah secara berkala kepada Presiden. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

- d. Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah kepada Bangsa Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1987

Setelah dibentuknya Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977, untuk memperkuat bukti kepemilikan Taman Mini Indonesia Indah oleh Negara Republik Indonesia maka dibentuklah suatu Akta Otentik. Akta tersebut bernama Akta Persembahan Taman

Mini Indonesia Indah kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987. Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 mencantumkan tentang segala bukti penghibahan Taman Mini Indonesia Indah yang sebelumnya dimiliki oleh Yayasan Harapan Kita menjadi milik Negara Indonesia dan kekuatan pembuktiannya sah dihadapan hukum.

Berdasarkan kedua dasar hukum pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yaitu Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1977 dan Akta Persembahan TMII maka peralihan TMII kepada Negara Republik Indonesia serta pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang objeknya berupa Anjungan Daerah, telah memiliki dasar hukum pengaturan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Jika ditelaah secara detail pembuatan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang kepemilikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, banyak terdapat ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku saat ini, sehingga peraturan yang ditujukan untuk pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah juga berdampak pada pengelolaan objeknya yaitu Anjungan Daerah. Mulai dari pengaturan yang penunjukan kepengurusan badan pengelola oleh yayasan, besarnya subsidi pemerintah untuk keperluan operasional objek di Taman Mini Indonesia Indah, yang dalam pembahasan ini yaitu Anjungan Daerah, serta ketidakpastian hukum terhadap pihak yang menguasai dan mengelola Taman Mini Indonesia Indah apabila ditinjau dari komparasi perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaannya Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Keputusan Presiden tersebut nyatanya perlu disesuaikan kembali. Banyak bentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur

semua segi kehidupan di negara ini. Apabila hukum yang terdahulu tidak menyesuaikan setiap perkembangan, maka peraturan tersebut tidak dapat berlaku lagi dan tidak dapat dibuktikan secara sah di depan hukum. Hal tersebut tidak mengandung unsur kepastian, keadilan dan kebermanfaatn hukum.

## 2. Akibat hukum terhadap Yayasan Harapan Kita terkait penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987

### a. Disharmonisasi Hukum Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

Penetapan Keputusan Presiden 51 Tahun 1977 tentang kepemilikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah secara *de jure* sangat berbanding terbalik jika dilihat secara *de facto*. Lemahnya payung hukum kepemilikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah saat ini menjadi kendala yang sangat mendominasi dan menghambat optimalisasi pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Mulai dari pengaturan yang menunjukan kepengurusan badan pengelola, aturan kewajiban pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah, serta anggaran operasional yang dikeluarkan untuk pengembangan yang dalam kajian ini yaitu Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah. Hal tersebut didominasi karena substansi hukum yang tidak sesuai sebagai dasar hukum pengelolaan Anjungan Daerah.

Persoalan yang mengemuka dalam konteks substansi hukum adalah faktor pluralisme hukum yang memberi ruang bagi terjadinya disharmonisasi hukum. Fungsi hukum sebagai dasar pengaturan belum efektif dalam memberikan perlindungan (Jazim Hamidi, dkk., 2012:77). Efektifitas hukum berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat, suatu proses yang memerlukan sinergi antara tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat (Lawrence M. Friedman, 1975:16). Apabila terdapat kesempatan yang luas, ketiga komponen tersebut harus dikaji untuk menemukan mengapa hukum belum efektif dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan Taman Mini Indonesia Indah, khususnya mengenai kepastian hukum kepemilikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

Berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Taman Mini Indonesia Indah mengenai disharmonisasi hukum. Pemerintah berupaya melakukan penyelesaian bersama dengan para pihak yang terlibat dalam kepemilikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

Pluralisme hukum tidak dapat dihindari keberlakuannya dalam masyarakat, termasuk dalam dasar hukum kepemilikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Pluralisme hukum (*legal pluralism*) secara umum digunakan untuk menjelaskan suatu situasi saat dua atau lebih sistem hukum berlaku secara berdampingan dalam satu bidang kehidupan sosial (*social field*); atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat; atau menerangkan suatu situasi saat dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial; atau suatu kondisi saat dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam aktivitas dan hubungan dalam masyarakat (I Ketut Sudantra, 2012:78).

Berdasarkan analisis penulis banyak ditemukan bukti terkait ketidaksesuaian hukum mengenai pengaturan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Berikut ini merupakan beberapa bukti ketentuan-ketentuan pengaturan dasar hukum yang lemah dan berlaku sampai pada tahun 2014, tetapi pengaturan tersebut tidak tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1977 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Ketidaksesuaian Hukum dalam Penguasaan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Harapan Kita Nomor : 99/Kpts/YHK-Ket. Um/VIII/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Operasi Taman Mini Indonesia Indah
- 2) Kewenangan Yayasan Harapan Kita dalam Pengelolaan Taman

Mini Indonesia Indah dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

- 3) Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap Yayasan Harapan Kita.
- b. Harmonisasi Hukum Dalam Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah

Harmonisasi diawali pada saat penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan mengadopsi nilai-nilai hukum yang hidup (*the living law*). Menurut Eugen Ehrlich, pemuka aliran *Sociological Jurisprudence* mengatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karena efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, berdasarkan teori ini, pembuat undang-undang hendaklah memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk sedapat mungkin mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat sehingga produk hukum tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 2002:78-79).

Untuk mempermudah harmonisasi peraturan perundang-undang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, penyesuaian dan penyesarian tujuan, strategi, dan pedoman dapat dilaksanakan dengan melakukan komparasi terhadap Undang –undang yang berlaku. Keberadaan Yayasan Harapan Kita yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah apabila berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 atas Perubahan tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak memiliki kepastian hukum yang kuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Menurut penulis upaya yang paling tepat untuk menemukan konstruksi hukum pengelolaan Taman Mini

Indonesia Indah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 380/MK.6/2010 mengenai Penataan Aset Taman Mini Indonesia Indah kemudian menarik kesimpulan yang paling tepat.

Berdasarkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara maka Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan memberikan opsi pengelolaan aset TMII :

- a. Opsi Pertama : aset TMII ditetapkan sebagai BMN dan dikelola Satker K/L yang ditunjuk sebagai Pengguna Barang yang menetapkan pengelolaan keuangan BLU.
- b. Opsi Kedua : aset ditetapkan sebagai BMN dan ditunjuk K/L yang menjadi Pengguna Barang, namun pengoperasian TMII dilakukan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi K/L sesuai ketentuan Pasal 15 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara ; dan
- c. Opsi Ketiga : aset TMI ditetapkan sebagai BMN dan dikelola melalui mekanisme Kerjasama Pemanfaatan (KSP) oleh mitra KSP sesuai ketentuan PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan PMK Nomor 96/PMK/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Berikut merupakan hasil komparasi dalam upaya menemukan konstruksi hukum yang paling tepat untuk menemukan bentuk kelembagaan Taman Mini Indonesia Indah yang menjamin keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum.

- a. Badan Layanan Umum  
Apabila diambil opsi pertama maka :
  - 1) Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah ditetapkan menjadi barang milik negara yang dikelola oleh Departemen Keuangan.
  - 2) Berstatus non profit
  - 3) Rencana Anggaran belanja tersendiri diajukan ke Pengelola dan melalui persetujuan Pengguna Barang Milik Negara.
- b. Penggunaan Barang Milik Negara yang dioperasikan oleh Pihak Lain.

Apabila dipilih opsi kedua maka Barang Milik Negara atau Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tupoksi kementerian negara/ lembaga/ satker perangkat daerah untuk dioperasikan oleh pihak ketiga atau lain dalam rangka menjalankan pelayanan sesuai tupoksi kementerian negara/ satker yang bersangkutan. Sehingga diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
  - 2) Merupakan bagian dari bab V Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penggunaan Barang Milik Negara yang terdiri dari Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18.
  - 3) Berdasarkan pasal tersebut maka pengguna Barang Milik Negara dapat dilaksanakan badan pemerintahan dalam hal ini yaitu Sekretariat Negara, mengingat penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah sehingga Taman Mini Indonesia Indah menunjang tupoksi dari Sekretariat Negara.
  - 4) Pengoperasian dapat dilakukan oleh pihak lain atau satuan kerjanya yaitu Badan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah.
  - 5) Dengan pasal 15 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara maka bentuk kelembagaan Taman Mini Indonesia Indah yang akan datang diusulkan tetap dioperasikan oleh pihak lain yaitu Yayasan Harapan Kita yang dituangkan dalam Peraturan Presiden yang sekaligus merupakan penyempurnaan/ perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.
- c. Kerjasama Pemanfaatan

Apabila dipilih opsi ketiga dengan Kerjasama Pemanfaatan maka :

- 1) Berdasarkan Pasal 24, Pasal 25, pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- 2) Diserahkan kepada pihak lain mengoptimalkan daya guna dan

hasil Barang Milik Negara.

- 3) Bersifat profit mengutamakan peningkatan penerimaan negara/ pendapatan daerah.

Pembenahan aset dan kelembagaan Taman Mini Indonesia Indah terhadap kesesuaian dasar hukum pengaturan Taman Mini Indonesia Indah yang dikelola Yayasan Harapan Kita, merupakan suatu cara dalam membenahi konstruksi hukum taman mini Indonesia indah yang sudah tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini.

Apabila dilihat dari fungsi Yayasan Kita yang mengelola aset Taman Mini Indonesia Indah yang telah ditetapkan sebagai aset negara perlu dilihat dengan kesesuaian adanya peran dari Pemerintah. Seperti yang dikutip dari buku Salamon, L. M. *The Resilient Sector: The State of Nonprofit America, dalam Jurnal Internasional Public and Private Funding Reliance of Nonprofit Organizations Implications for Interorganizational Collaboration* (HeeSoun Jang & Richard C. Feiock, 2007: 5) :

Nonprofit organizations serve various groups in society and rely on multiple sources of funds: individual/private donations, membership fees and client fees, private foundations, corporations, and government grants and contracts. Each of these stakeholders has their own expectations, claims on nonprofit organizations. Nonprofits that depend heavily on commercial income like client fees and charges are thus in a vastly different position than those nonprofits which are financed largely by governmental funding.

Dartikan bahwa Organisasi Nirlaba yang sangat bergantung pada pendapatan komersial seperti biaya klien dan biaya dengan demikian dalam posisi yang sangat berbeda dibandingkan organisasi nirlaba yang dibiayai sebagian besar oleh pendanaan Pemerintah.

Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman-pedoman untuk melaksanakan strategi dimana hal tersebut sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Untuk mempermudah harmonisasi, dapat diawali dengan melakukan penyalarsan hukum, strategi tujuan, dan pedoman-pedoman dari masing-masing peraturan perundang-undangan melalui upaya penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum dan pemberian argumentasi yang rasional dengan tetap memperhatikan

sistem hukum dan asas-asas yang berlaku (Tommy H. Purwaka, 2005: 565).

Selain untuk mencegah terjadinya disharmonisasi, harmonisasi juga dapat dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmonisasi hukum yang telah terjadi. Disharmonisasi dalam bidang hukum privat dapat diharmonisasikan melalui perangkat Alternative Dispute Resolution (ADR), Court Connected Dispute Resolution (CCDR), dan pemeriksaan di pengadilan. Disharmonisasi hukum dalam bidang hukum publik, sepanjang tidak menyangkut pelanggaran ketentuan pidana, dapat diharmonisasikan melalui upaya negosiasi atau musyawarah dengan atau tanpa mempergunakan penengah atau juru runding. Disharmonisasi hukum dalam bidang hukum publik yang menyangkut pelanggaran pidana hanya dapat diharmonisasikan melalui pengadilan (Tommy H. Purwaka, 2005: 566).

#### **D. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditemukan adanya ketidaksesuaian Konstruksi Hukum dalam Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Penerapan Akta Persembahan Nomor 47 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Persoalan tersebut berkaitan dengan masih terjadinya disharmonisasi hukum sebagai akibat pluralisme hukum yang berlaku terkait optimalisasi pengelolaan Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah. Oleh karena itu dasar hukum pengaturan Taman Mini Indonesia Indah belum dapat mewujudkan kepastian dan perlindungan terhadap pihak pengelolaan yaitu Yayasan Harapan Kita bersama Direksi serta Badan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah.
2. Adanya disharmonisasi hukum Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah mengakibatkan ketidakjelasan status kelembagaan Taman Mini Indonesia Indah. Berdasarkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara maka opsi pengelolaan yang tepat bagi Taman Mini Indonesia Indah yaitu mengacu pada ketentuan Pasal 15 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, aset ditetapkan sebagai Barang Milik Negara dan Sekertariat Negara ditunjuk menjadi Pengguna Barang, namun pengoperasian

TMII dilakukan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu Badan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah, sehingga bentuk kelembagaan Taman Mini Indonesia Indah Yang akan datang tetap dioperasikan oleh Yayasan Harapan Kita yang dituangkan dalam Peraturan Presiden yang sekaligus merupakan penyempurnaan/ perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 Tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

#### **E. Saran**

1. Opsi lain yang dapat dipilih mengenai bentuk kelembagaan Taman Mini Indonesia Indah selain Sekertariat Negara dapat ditunjuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengguna untuk penyelenggara tupoksi Kementerian negara/ lembaga/ satker perangkat daerah. Mengingat Taman Mini Indonesia Indah terdiri atas 33 provinsi Anjungan Daerah untuk menjaga dan melestarikan budaya dan pariwisata Indonesia.
2. Mengingat Yayasan Harapan Kita yang memprakarsai, membangun dan mengelola Taman Mini Indonesia Indah dan dilihat dalam kondisi hukum saat ini, Yayasan Harapan Kita masih bersedia untuk tetap mengelola Taman Mini Indonesia Indah sehingga perlu segera dilakukan pembuatan penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dengan membentuk Peraturan Presiden tentang kepemilikan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dengan rincian pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi hukum yang berlaku. Menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 mengenai kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah tidak berlaku lagi.
3. Konstruksi Hukum yang telah dibuat sebagaimana mestinya untuk Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan tujuannya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan Taman Mini Indonesia Indah sebagai objek cagar budaya nasional harus dilestarikan dan dikembangkan di globalisasi zaman saat ini, karena Taman Mini Indonesia Indah merupakan salah satu simbol eksistensi Indonesia terhadap dunia Internasional.

#### **F. Persantunan**

Terimakasih disampaikan kepada Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H., dan Yudo Taruno Muryanto, SH. MH atas bimbingannya dalam penelitian ini.



## Daftar Pustaka

- Gatot Supramono. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- HeeSoun Jang & Richard C. Feiock. 2007. *Public and Private Funding Reliance of Nonprofit Organizations: Implications for Interorganizational Collaboratio*. California State University: Fullerton.
- <http://unigpost.com/76477/sejarah-berdirinya-taman-mini-indonesia-indah-tmii/>. Diakses pada hari selasa tanggal 18 November 2013. Pukul 21.32 WIB.
- Jazim Hamidi, Mohamad Sinal, Ronny Winarno, Any Suryani, I Ketut Sudantra, Mariyadi, Tunggul Anshari S. Negara. 2012. *Teori Hukum Tata Negara ( A Turning Point of The State)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lawrence Friedman M. 1975. *The legal System: A Social Science Perspective*. New York : Rusell Sage Foundation.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit : PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Perundang- undangan :
- Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1978.
- Hendry Compbell Black, MA, *Black's Law Dictionary, Cet. 2*. ST Paul: Minestotta USA, West Publishing Co,t.th.
- Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 Tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.